



## **SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN RAJA AMPAT**

---

### **KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN RAJA AMPAT NOMOR :172/HK.03.2-Kpt/9205/Sek-Kab/I/2022**

#### **T E N T A N G PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA SATUAN KERJA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN RAJA AMPAT TAHUN 2022**

#### **KUASA PENGGUNA ANGGARAN PADA SATUAN KERJA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN RAJA AMPAT TAHUN 2022**

- Menimbang
- a. Bahwa dalam rangka persiapan Piloting SAKTI untuk satuan kerja yang akan dimulai pada tanggal 1 Januari 2020, perlu segera menetapkan Keputusan tentang Penetapan User Pejabat, Operator dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Satuan Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat.
- Mengingat
- : 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 6/KMK.01/2013 tentang Tata Cara penetapan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar, Bendaharan Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Bagian Anggaran 015 Di Lingkungan Kementerian Keuangan;

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.05/2018 tentang Pelaksanaan Piloting Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi beserta Peraturan Perubahannya;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 124/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Bagian Anggaran 076 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
5. Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 459/Kpts/Setjen/Tahun 2017 tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Barang pada Kantor Komisi Pemilihan Umum dan Pemberian Kewenangan untuk Menunjuk/Menetapkan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Barang pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Pemilihan Umum Independen Kabupaten/Kota.
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21/KU.02-Kpt/01/KPU/I/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2021

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN RAJA AMPAT TENTANG PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA SATUAN KERJA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN RAJA AMPAT TAHUN ANGGARAN 2022**

**KESATU** : Menunjuk Nama/NIP, Pangkat/Golongan, Jabatan, dan Peran User pada Aplikasi SAKTI sebagaimana lampiran Surat Ketetapan sebagai User Pengguna Aplikasi SAKTI pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat.

**KEDUA** : Masa Kerja tenaga User Pejabat, Operator, Dan Administrator sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU selama tahun anggaran 2022 atau selama diterbitkan surat keputusan baru;

**KETIGA** : Pejabat/Pegawai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, dalam melaksanakan kewenangannya harus memperhatikan ketentuan perundang-undangan.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : W a i s a i  
Pada Tanggal : 3 Januari 2022

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN RAJA AMPAT**

Ttd.

**S U T I N I**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Raja Ampat  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



LAMPIRAN KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN RAJA AMPAT  
NOMOR :172/HK.03.2-Kpt/9205/Sek-Kab/I/2022  
T E N T A N G  
PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR, DAN  
ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI SISTEM  
APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI)  
PADA SATUAN KERJA SEKRETARIAT KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN RAJA AMPAT  
TAHUN 2022

USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI SISTEM  
APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI SATKER KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN RAJA AMPAT  
TAHUN ANGGARAN 2022

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN PERBENDAHARAAN
1	SUTINI		KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA)
	NIP : 196701031987032005		
2	MERCYLINA ADRIAANSZ	BENDAHARA	BENDAHARA PENGELUARAN
	NIP. 197205202014042001		
3	MERSILISA HIBORANG	PPSPM	PPSPM
	NIP. 197607282010042001		
4	NUR AMALIAH	APPROVAL	APPROVER PERSEDIAAN, APPROVER ASSET
	NIP: 198503312009022008		
5	YULISTIN DEVITASARI BENYAMIN	OPERATOR	OPERATOR PENGANGGARAN
	NIP : 199507202020122008		
6	FRIDA NOVITA	ADMIN, OPERATOR	ADMIN, OPERATOR PEMBAYARAN, OPERATOR KOMITMEN, OPERATOR PELAPORAN
	NIP : 199211272020122015		
7	ILHAM	OPERATOR	OPERATOR PERSEDIAAN, OPERATOR ASET
	NIP : 198608272020121003		
8	RESTI QUMAILIYA ULJANNA P	VALIDATOR	VALIDATOR PERSEDIAAN, VALIDATOR ASSET
	NIP : 199602102020122012		

Ditetapkan di : W a i s a i  
Pada Tanggal : 8 Januari 2022

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN RAJA AMPAT**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Raja Ampat  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

Ttd.

**S U T I N I**

